

SK. Prabur
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN NO. 240/110/77
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

- MEMBAWA :**
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal, 27 Juli 1977 No.09/S.II/1977 tentang Her Registrasi SD dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Pengumuman kami tanggal 16 Juni 1977 No.000/60/05/77 tentang penertiban SD, Guru-Guru SD, dan Pimpinan SD dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
 3. Surat Keputusan kami tanggal 25 September 1977 No.KP.240/110/I.UP/1977 tentang Pembentukan Team Penertiban SD-SD, Guru-Guru SD dan Pimpinan SD.

- MENIMBANG :**
1. bahwa sebagian besar SD2 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah telah dikaitkan dengan Surat Keputusan.
 2. bahwa untuk kelancaran pendidikan baik di bidang teknis maupun di bidang administratif, dianggap perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang No.5 tahun 1974.
 2. P.P.No. 65 Tahun 1961.
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra Selatan No.1013/UP/PDK tanggal 23 Desember 1961.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1977 seluruh Sekolah-Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dijadikan Sekolah Dasar Negeri .
- Kedua** : Membatalkan Semua Surat Keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini .
- Ketiga** : Menunjuk Kepala Kantor Dep.P dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah dan Kepala Dinas P.S dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan selanjutnya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan-perbaikan kembali sebagaimana mestinya .-

SEALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Otonom Daerah)
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta .
3. Bapak Dirjen Pndd.Dasar dan Menengah Dep.P dan K di Jakarta .
4. Bapak Badan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Bapak Kepala B.A.K.N.di Jakarta .
6. Bapak Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr.Kep.Dir.Kuangan Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr.Kep.Dinas P.D.dan K Prop.Dati I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr.Sdr.Kep.Ktr.Wil.Dep.P dan K Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
10. Sdr.Kep.Sub.Dir.Kuangan Daerah Tk.II Lampung Tengah di Metro.
11. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kab.Dati.II Lampung Tengah di Metro.
12. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kecamatan dalam Kab.Dati.II Lampung Tengah.
13. Sdr.Camat Kepala Wilayah dalam Kab.Dati.II Lampung Tengah.
14. Kumpulan Surat-surat Keputusan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing2 SD Yhs.untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : M E T R O.
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TKII LAMPUNG TENGAH

C A P / t.t.d.

(A.S. IMAN PRABU)

Sesuai dengan data Ketetapan
n.Bupati/Kdh Tk.II Lampung Tengah
Kep.Dinas P.D.K. Tk.II Lam.Teng.

2. ORLOEL RASYA B.A.